



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

SEKRETARIAT UTAMA  
BIRO UMUM  
KELOMPOK SUBSTANSI HUBUNGAN MASYARAKAT

Nomor SOP 12 Juli 2022 1004/OT-68-1/VI/2022  
Tanggal Pembuatan 12 Juli 2022  
Tanggal Revisi - Juli 2022  
Tanggal Efektif 12 Juli 2022  
Disahkan oleh

Kepala Biro Umum

Muhammad Novian  
NIP. 197111261999031009

SOP PENANGANAN UJI KONSEKUENSI

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegaha dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentan Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Kepala PPATK Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi Tata Kerja di Lingkungan PPATK
7. Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-07/1.03/07/14 Tentang Standar Layanan Informasi Publik PPATK
8. Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-08/1.03/PPATK/07/14 Tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada PPATK
9. Keputusan Kepala PPATK Nomor 255 Tahun 2021 Tentang Unit Layanan Informasi Publik Pada PPATK

**Kualifikasi pelaksana**

1. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik mengenai tugas dan fungsi PPATK
2. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik mengenai klasifikasi informasi di PPATK
3. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik terkait penanganan informasi publik
4. Memiliki tata kerama yang baik, sopan, dan dapat bekerja di bawah tekanan
5. Memiliki prinsip bekerja dengan pelayanan prima kepada masyarakat
6. Menguasai tata administrasi yang baik
7. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik

**Keterkaitan**

Memiliki keterkaitan dengan SOP permohonan informasi publik kepada PPID PPATK dan SOP Pengajuan Sengketa Informasi Publik

**Peralatan/perengkapan**

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet
3. Alat Tulis Kantor
4. Petunjuk teknis Uji konsekuensi

**Peringatan**

1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon pengajuan sengketa tidak akan terlayani dengan baik.
2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID PPATK tidak dapat tercapai dengan baik
3. Bila prosedur ini tidak berjalan dengan baik, maka akan mempengaruhi citra lembaga

**Pencatatan dan pendataan**

1. Berkas permohonan pengajuan sengketa tercatat dengan baik/ terregister dengan baik
2. Pendokumentasian segala berkas-berkas yang terkait dengan pengajuan sengketa informasi yang dilakukan pencatatan dan pendataan dengan baik

SOP PENANGANAN UJI KONSEKUENSI

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon Informasi Publik	Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan informasi	MULAI				1. Formulir permohonan informasi yang telah diisi. Formulir dapat diakses pada meja layanan informasi, diunduh pada website PPID atau Aplikasi PPID  2. Fotocopy atau scan identitas pemohon informasi	Waktu pelayanan Informasi Hari Kerja : Senin s.d Jumat Pukul 09,00 s.d 15,00 WIB	Berkas Permohonan informasi yang telah diisi dan dilengkapi dengan identitas pemohon informasi	
2.	Petugas Pelayanan Informasi menerima permohonan informasi dari pemohon informasi. Petugas Pelayanan Informasi mengkaji atas permohonan tersebut yang diduga merupakan informasi yang dikecualikan (DIK)	YES			NO	1. Pedoman mengenai Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPATK  2. Pedoman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik  3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021	Waktu pelayanan Informasi Hari Kerja : Senin s.d Jumat Pukul 09,00 s.d 15,00 WIB		

